

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 1 Ayat (2) ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah (Pasal 1 ayat 5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemerintahan daerah menurut pasal 3 Ayat (1) adalah pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini berarti sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Diserahkannya sebagian kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut diatas, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pelaksanaan pembangunan, dan memanfaatkan otonomi daerah sebagai kontribusi positif bagi percepatan

pembangunan. Peraturan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan kabupaten/kota yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh kabupaten/kota menjadi daya saing daerah dalam memacu pembangunan. Peluang ini terbuka karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 menyatakan urusan pemerintahan daerah terbagi atas kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, sedangkan kewenangan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi warganya agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan maupun tugas pelaksanaan peraturan atau peraturan daerah, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan manusia terhadap hasil alam semakin meningkat. Eksploitasi besar-besaran dilakukan karena pertumbuhan

alami hasil hutan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah manusia yang memanfaatkan alam. Pemanfaatan alam besar - besaran mengakibatkan hasil hutan semakin memprihatinkan. Kejadian ini yang mendorong manusia terus menciptakan pembaharuan dan perkembangan teknologi. Teknologi yang dikembangkan manusia antara lain pembudidayaan dan pelestarian burung walet. Pembangunan gedung sarang walet bukan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan gedung sarang walet sudah mulai banyak berkembang di Indonesia. Penyebaran bangunan gedung sarang walet banyak di jumpai di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Karena populasi burung walet di wilayah barat Indonesia sangat banyak, dan juga harga sarang burung walet yang mahal sehingga membuat usaha ini cukup menjanjikan sebagai investasi yang besar. Banyak pemilik modal dan pengusaha di Indonesia menggunakan pengelolaan sarang burung walet sebagai bagian dari usaha mereka. Hal inilah yang membuat gedung sarang burung walet sangat pesat perkembangan jumlahnya di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang ketertiban umum, namun dalam prakteknya ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak dan luas di Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Setelah mengalami pemekaran, Kabupaten Rokan Hilir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang paling tinggi terjadi di Kota Bagansiapiapi yang merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Kota Bagansiapiapi masuk didalam

wilayah administrasi Kecamatan Bangko. Perkembangan Kota Bagansiapiapi terlihat dengan banyaknya gedung-gedung pusat perkantoran Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan pasar-pasar, dan banyaknya sarana hiburan. Pesatnya perkembangan Kota Bagansiapiapi menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melindungi warganya agar dapat beraktivitas dengan aman dan kehidupan warga yang tertib dan nyaman.

Pemerintah melakukan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun aturan yang menjadi pedoman masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang bertujuan untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Usaha penangkaran sarang burung walet ini sangat meresahkan keberadaannya, apalagi jika letaknya di tengah kota dikarenakan bunyinya dari kaset rekaman burung walet yang cukup keras terdengar hingga ke pemukiman. kebanyakan usaha sarang burung walet ini dibuat diatas Rumah Toko (Ruko), yang memang dibangun dikhususkan untuk membuat sarang walet. Jika persoalan ini dibiarkan dapat berdampak negatif, diantaranya menimbulkan polusi udara dan terganggunya jam istirahat warga akibat bisingnya suara radio pemanggil yang diputar ditempat-tempat penangkaran walet tersebut. Selain itu, bisa juga merusak tatanan kota dan kesehatan lingkungan dengan perkembangan bibit penyakit dari sarang burung walet tersebut. contohnya yaitu penangkaran sarang burung walet di

kawasan di tengah kota Kabupaten Rokan Hilir, sangat meresahkan warga. Pasalnya, suara burung walet menimbulkan kebisingan yang luar biasa, sehingga membuat warga susah untuk beristirahat baik maupun malam hari, tidak hanya itu saja suara TAPE yang berada di dalam ruko yang berfungsi memancing burung-burung walet tersebut, tidak ada henti-hentinya, sehingga ibadah warga terganggu, dan dapat menimbulkan bau busuk serta suara berisik.

Pengusaha penangkaran burung walet ini lokasinya tidak sesuai dengan aturan, sehingga izinnya tidak diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu (BPT). Untuk lokasi yang ditolak permohonan izinnya tersebar disemua kecamatan terutama yang ada di dalam Kota Bagansiapiapi, beberapa instansi terkait, seperti, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan juga Satpol Pamong Praja Bagansiapiapi secara terus menerus akan melakukan pengawasan terhadap proses penangkaran sarang burung walet tersebut. Terkait pentingnya pengawasan ini bertujuan agar semua pihak, terutama pengelola penangkaran sarang burung walet ini untuk dapat mentaati peraturan yang ada, dan melakukan perizinan terhadap bangunan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kota Bagansiapiapi, sehingga dengan pengawasan ini pengelola sarang burung walet semoga tidak ada lagi yang ingin mendirikan bangunan di Kota untuk penangkaran walet tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk menindak tegas pengusaha pengelolaan sarang burung walet harus mau membayar pajak, sesuai peraturan yang ditetapkan. Ternyata belum maksimalnya pengawasan oleh dinas terkait mengakibatkan banyaknya penangkaran penangkaran sarang burung walet yang belum mempunyai izin dan masih ada usaha sarang walet yang terletak ditengah kota.

Pemerintah kabupaten Rokan Hilir harus terus meningkatkan kinerja instansi terkait untuk mengawasi persoalan penangkaran sarang burung walet ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 21, menyebutkan untuk kepentingan masyarakat dan tertib usaha atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun secara operasional. jadi dalam PERDA tersebut sudah diatur bahwa kepada pengusaha sarang burung walet, usaha tersebut wajib diawasi dan wajib diperiksa oleh dinas yang terkait. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan kinerja dinas terkait agar bisa bertindak tegas kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet ini, karena semakin banyak nya penangkaran sarang burung walet ini yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Melintasi jalan Kota Bagansiapiapi dibuat resah dan menjijikkan disebabkan oleh banyaknya kotoran burung walet yang jatuh mengenai pengendara yang ada di jalan Sumatra laut, tepatnya persis di depan Pasar Datuk Rabiah maupun disekitar jalan perniagaan depan kedai kopi bali banyak ditemukan burung walet yang bertengger di kabel-kabel listrik¹⁾, bisnis budidaya sarang burung walet lima tahun terakhir sangat menguntungkan, sepertinya para pengusaha bagansiapiapi banyak yang tinggal di Singapore, kalau kita datang mereka sering bilang tidak tahu kata Wakil Bupati.

¹⁾ <https://www.goriau.com/berita/baca/timbulkan-suara-cit-cit-wabup-rohil-tegur-pemilik-ruk-o-penangkaran-walet.html>, diakses tanggal 17 juli 2019.

Bentuk gedung sarang burung walet menyerupai menara pendek hingga tinggi. pada dasarnya pembangunan sarang burung walet memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan hidup burung walet, karena di alam liar burung walet mencari lokasi yang nyaman untuk berkembang biak sedangkan gedung sarang burung walet dalam pembangunannya di buat nyaman sedekikian rupa agar menyerupai habitat asli dari burung walet. Besarnya keuntungan dari budidaya burung walet yang menguntungkan manusia dan penyebaran pembangunan gedung walet sendiri membuat penyebaran gedung walet menjadi tak terkontrol jumlahnya, bangunan bangunan tinggi ini membuat pemandangan menjadi kurang indah dan terkesan kumuh. menara tinggi juga membuat tatanan kota menjadi terlihat sempit, seperti di perkotaan Bagansiapiapi banyak nya ruko atau bangunan untuk penangkaran burung walet, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pembangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.²⁾

Pembangunan gedung sarang burung walet sebagai upaya pelestarian burung walet harus tetap di lestarian pembangunan sarang walet ini, jika dilakukan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. besarnya yang didapat dari keuntungan budidaya sarang burung walet dapat menambah pendapatan asli daerah melalui pajak dari budidaya sarang burung walet dan pemerintah kabupaten harus memperhatikan akibat dan dampak di masyarakat kabupaten Rokan Hilir.

²⁾ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, (*Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*) PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.3.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Hukum Tata Negara , dua diantaranya berjudul :

1. Pengaturan terhadap pembangunan gedung sarang walet di daerah permukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu (Agung Devry Prasetyo, 2016).
2. Analisis usaha sarang burung walet di Kelurahan Tembilihan Kota, studi kasus usaha sarang burung walet pak sutrisno (Gunawan Syahrantau, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis akan melakukan penelitian dan mengambil judul

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Penangkaran Burung Walet Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir pelanggaran tertib usaha dalam penangkaran burung walet ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penangkarang burung walet sudah sesuai dengan peraturan Nomor 3 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menertibkan penangkaran burung walet ditinjau dari peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintahan pusat dan daerah agar kedepannya lebih baik dalam proses penerapan peraturan dalam menertibkan penangkaran Burung Walet.

E. Kerangka Pemikiran

Perizinan penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2007 dan diperkuat dalam Peraturan Daerah nomor 3 2014 yang mana dalam peraturan daerah dan peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet. Adapun cakupan syarat tentang pengurusan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet itu yang pertama surat permohonan bermaterai enam ribu, foto copy akte pendirian perusahaan atau akte pendirian bagi yang berbentuk badan usaha. Foto copy KTP kepemilikan/pemimpin perusahaan, foto copy NPWP perusahaan/pemilik bagi perorangan, foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan besar, foto copy surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat pernyataan berkeberatan dari pihak sempadan diketahui oleh RT/RW maupun Lurah setempat. Sebut Johan lagi, surat rekomendasi alih fungsi bangunan dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang (PUPR) bagi bangunan yang yang dialihkan fungsinya, surat rekomendasi dari Penghulu, Lurah, maupun Camat setempat, surat pernyataan kesanggupan

memelihara lingkungan serta denah³⁾, lokasi dan gambar bangunan. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta rekomendasi kelayakan dari dinas kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir.

Evaluasi merupakan suatu tahap yang dilakukan dengan didasari oleh maksud dan tujuan tertentu, untuk meraih tujuan tujuan tertentu yang berangkat dari masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. evaluasi merupakan hal yang paling penting dimana evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, dan mengungkapkan seberapa jauh tujuan tujuan tertentu dan target yang telah dicapai. evaluasi dilakukan karena tidak semua proram kebijakan publik meraih hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan telah meraih dampak yang diinginkan.

Efektivitas yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu kebijakan yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah telah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kebijakan itu dalam penerapannya telah tepat sasaran. efektivitas suatu kebijakan dinilai agar dapat diketahui apakah tujuan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan telah mampu mencapai hasil yang diharapkan. dalam hal ini dinilai apakah kebijakan yang telah dibuat mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan

³) <https://www.suarabirokrasi.com/2018/08/08/pemda-rohil-minta-penangkar-burung-walet-ikuti-aturan-ini/>, diakses 30 juli 2020.

apakah dalam penerapannya kebijakan telah tepat sasaran. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir adalah kebijakan yang pembuatannya bermaksud untuk mencapai suatu tujuan yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan akan tercipta ketertiban masyarakat terutama para penangkar sarang burung walet. Peraturan ini bertujuan agar seluruh penangkar sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir memiliki izin dari pemerintah, dari hal ini diharapkan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan dari penangkaran sarang walet yang dilakukan, penangkaran walet dapat berdampak baik bagi perkembangan perekonomian apabila para penangkar dapat mengikuti aturan dengan berpartisipasi dalam pembayaran pajak serta retribusi dari usaha penangkaran walet tersebut. Namun selain itu, penangkaran walet juga berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan, penangkaran walet dapat menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan, efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Di dalam efisiensi sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan, efisiensi kebijakan diukur melalui biaya, waktu dan tenaga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan petunjuk topik pengumpulan data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala

atau isu tertentu. Metode metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang bermaksud untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori sebelumnya dan melakukan analisis untuk menyelesaikan pelanggaran ketertiban umum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder dibidang hukum tata negara yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Studi

⁴⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm,13-14.

lapangan (*field research*) merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Data hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014
3. Putusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang Pedomam Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat dengan hubungannya dengan data primer, dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis data primer seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di

masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.